



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Prob.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3574034311750004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di sesuai KTP Jalan Maramis Perum Asabri Blok C No.113 RT.003 RW.012 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan sekarang berdomisili di Kota Probolinggo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Evi Supriyatini binti Atim**, yang beralamat di Jl. Anggrek No.68 A RT.007 RW.007 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor Register 234/Kuasa/XII/2022/PA.Prob tanggal 21 Desember 2022, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574032203610002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Probolinggo, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 593/Pdt.G/2022/PA.Prob. tanggal 14 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2010 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Nomor Register 154/62/IV/2010 berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-970/Kua.13.26.01/Pw.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 14 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat namun sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah Paman Penggugat yang bernama bapak Junaidi;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Aditya Nugraha, laki-laki, lahir tanggal 07 Oktober 1992;
 - 3.2. Prayoga Setya, laki-laki, lahir tanggal 08 November 2000;Dan sekarang 2 (dua) anak tersebut telah menikah;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) terhadap Penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Hal.2 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja sebagai xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx di Singapore dan Penggugat kembali pulang ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Probolinggo pada tanggal 01 Desember 2022. namun pertengkaran tersebut masih sering terjadi, sehingga pada tanggal 06 Desember 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) hari telah berpisah rumah, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik paman Penggugat yang bernama bapak Junaidi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) hari telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Penggugat tanggal 21 Desember 2022, yang telah terdaftar di

Hal.3 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor Register 234/Kuasa/XII/2022/PA.Prob tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator **Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn.** (Mediator non hakim Pengadilan Agama Probolinggo), namun oleh mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya oleh hakim dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 593/Pdt.G/2022/PA.Prob, tanggal 14 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 ditambahkan kata yaitu "Penggugat dan Tergugat telah menikah yang pertama sekitar tahun 1995 dan telah bercerai, kemudian menikah lagi yang kedua";
- Bahwa pada posita angka 3 ada perubahan, yaitu "Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Prayoga Setya, laki-laki, lahir tanggal 08 November 2000";

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2007 kita kerja bareng bikin kue gorengan dan dititipkan di sekolahan juga toko- toko, dari hasil penjualan itu untuk membiayai makan anak dan isteri. Selain dari penghasilan itu saya juga produksi pupuk cair untuk dijual di daerah Tengger;
2. Pada tahun 2016 di bulan Mei saya menjadi PL (Pekerja Lapangan) di PT. Citra Putra Indarab wilayah Kediri. Sesuai bukti terlampir surat tugas.

Hal.4 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Bapak Hakim Yang Mulia ketahui bahwasannya selama baru bekerja sebagai TKW 8 bulan Penggugat tidak menerima gaji karena dipotong untuk biaya pembuatan Pasport dan Transportasi ke Singapura sesuai kesepakatan antara TKW dan Kantor Jasa Tenaga Kerja;

Dan selama itu pula saya yang menghidupi kedua anak saya dan biaya sekolah dari hasil keringat saya menjual pupuk, Gojek dan jasa Petugas Lapangan;

3. Pada tahun 2017 tidak ada permasalahan ataupun pertengkaran diantara kami. Karena ada permasalahan di tempat kerja di tahun 2018 dia minta cuti selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dia berangkat lagi ke Singapura atas ajakan adiknya yang ada di Singapura. Dan saya izinkan karena dia janji hanya 2 tahun. Ternyata nambah kontrak selama 2 tahun. Lalu ada covid 19 sehingga tidak bisa pulang;

Penambahan kontrak kerja selama 2 tahun tersebut atas persetujuan saya lewat Video Call antara majikan dengan saya.

4. Perlu bapak Hakim Yang Mulia ketahui bahwa selama dia bekerja sebagai TKW tidak pernah mengirim uang kepada keluarga;
Ternyata Penggugat ada hubungan di Sosmed dengan laki-laki asal Jambi yang bernama Deny yang seusia anak kami umur 30 tahun. Sedangkan Penggugat berumur 48 tahun;

Dan mereka hanya bertemu melalui Sosmed, hingga saat inipun mereka belum pernah bertatap muka. Setiap bulan laki-laki tersebut minta kiriman uang kepada Penggugat. Dan itu selalu dipenuhi oleh Penggugat dengan besaran 4 juta sampai 5 juta per bulan;

Kesaksian ini sesuai dengan pengakuan anak dan menantu saya. Dan pengiriman itu berupa dolar singapura kemudian ditransfer ke Rekning anak laki-laki saya lalu dari Rekening anak saya ditransfer ke rekning Deny yaitu BRI Jambi atas permintaan Penggugat berupa Rupiah;

5. Dan saya lampirkan juga chat WA tertulis dari rekan FB Penggugat yang bernama bunda Kartini dari Malaysia dengan Nomor HP + 60145206536. Bukti chat terlampir yang diakui Penggugat sebagai Paranormal.

Hal.5 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga ada bunda Nur dari Singapura dengan Nomor HP + 6584245075.

Dengan chat pengakuan terlampir. Yang setiap 2 minggu saat offday selalu bertemu. Kecuali bunda Kartini yang Cuma video call dari Malaysia;

6. Pulang cuti pada tanggal 1 Desember sampai 1 Januari 2023 (cuti 1 bulan) saya menjemput Penggugat dengan anak dan cucu saya.

Disambut dengan kasih sayang dan peluk cium serta tidak ada permasalahan;

7. Pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ini atas dasar permintaan dari laki-laki yang baru dia kenal melalui Sosmed dan disepakati oleh Penggugat sesuai chat terlampir. Keinginan laki-laki dari Jambi tersebut meminta bukti surat cerai dari Penggugat dan dijanjikan untuk dinikahi;

Dan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak dan membatalkan gugatan cerai ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memang Kami berjualan kue tapi bukan dari uang pribadi, melainkan dari bantuan dari Pemerintah sebesar 30.000.000 dibagi 10 orang. Setiap orang masing-masing 3.000.000, dan itu dibelikan dalam bentuk barang sesuai yang kita minta. Selebihnya buat modal usaha. Bantuan dengan nama KUBE (Kelompok Usaha Bersama);

Kelompok kami bernama "Kelompok Wijaya Kusuma"

Tergugat berjualan pupuk cair (bikin sendiri) dijual ke para petani, yang utama ke daerah Tengger Bromo, itu pun kalau ada yang pesan. Kalau gak ada ya diam;

2. Tahun 2016 Saya pergi ke Singapura bersama adik Saya; Ika. Saya berangkat kalau gak lupa bulan Mei-Juni. Dan Saya tidak menerima gaji full, tapi setiap bulan dapat 40 dolar setara 400.000 uang Indonesia;

Tapi selama 8 bulan potongan Saya tetap kirim uang sebesar 2.000.000. Dari mana Saya bisa mengirim uang 2 juta? Satu bulan setelah Saya berangkat ke Singapore, pas hari raya Idul Fitri Saya dapat uang angpao sampai sebesar 3 juta, Saya kirim ke Indonesia 2 juta, sisanya Saya simpan. Itu pun untuk anak masih sekolah SMP (bungsu) yang kecil. Kalau

Hal.6 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya sudah kerja di ERATEX DJAJA Probolinggo. Bulan berikutnya Saya tetap kirim 2 juta lagi dengan ada tambahan rejeki, itu pun Saya menahan (ngempet) gak beli apa-apa. Alhamdulillah majikan Saya loyal;

3. Tahun 2018 Saya kembali bekerja lagi ke Singapore dengan terpaksa dan berat harus meninggalkan anak-anak dikarenakan: 1. Rumah kontrakkan kurang 1 bulan sudah habis, kalau Kami tidak membayar disuruh pergi dari rumah itu, dan kami tinggal dimana? Uang kontrak masih 3 juta 750 ribu, itu pun tiap tahun naik. 2. Anak Saya bungsu "Prayoga Setya" sekolah STM kelas 3 PJB di Malang selama 7 bulan. Mau tidak mau Saya harus terbang, demi kelanjutan anak sekolah. Itu pun suami saya tidak bekerja. Jawaban suami ringan (mau gimana lagi, kita gak punya apa-apa) ujanya ...

Main bisnis sana sini tidak pernah sukses. Dibilang saat itu stress ling-lung harus berbuat apa. Punya suami gak bisa usaha;

4. Ini yang saya tidak terima. Sudah makan uang keringat kering Saya masih tidak mengakui Saya tidak pernah kirim uang. Emang, kurang dari 1 tahun ini saya tidak mengirim uang ke rumah. Saya kirim uang buat apa coba? Anak-anak sudah nikah semua, berumah tangga. Saya kirim uang ke rumah buat siapa? Kok istri menafkahi suami, apa gak terbalik. Saya bukan mesin ATM. Setiap bulan Cuma gesek-gesk ATM, rokok, makan, main handphone, Lha...fungsinya laki-laki buat apa? Apa benar suami kayak gitu?

Saya kerja jadi babu ngosek WC, bangun pagi buta. Tidur tunggu majikan tidur. Bertaruh nyawa Saya bekerja di luar negeri. Banyak beban yang harus Saya pikul sendiri. Pulang sehat gak gila saja sudah berstukur. Dia kan punya rekening bank BRI, suruh print bukunya, uang dari mana coba, setiap bulan mengalir. Pandai ya memutar balik fakta, siapa yang tulis lampiran itu kok pandai mengarang (bukan tulisanmu kan...?)

5. Dan saya di sini disebut-sebut berselingkuh dengan namanya Deni, orang jambi. Apa dia tahu kalau Saya selingkuh... selingkuh kayak apa... Apa Saya tidur di hotel bersama Deni.. Apa dia tangkap basah Saya dengan Deni..?

Hal.7 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni adalah motivator Saya di group Singapore. Deni selalu memberi dukungan dan support kepada Saya, begitu juga kepada anak group lainnya. Meskipun umurnya jauh lebih muda tapi sifat dan kata tuturnya sopan, diajak sharing pun enak. Bertemu saja Saya belum... itu saja hanya telpon juga chatingan. Dan satu lagi Saya kirim uang ke Indonesia atas nama "Iwan Kurniawan, bukan Deni."

Saya ngumpulin uang dan Saya titipkan kepada orang yang Saya percayai. Kalau Saya kirim uang ke rumah pasti habis. Itu pun Saya belikan perhiasan lengkap du toko mas Damai, diantar sama anak mantu;

Dan satu lagi, buat apa nama bunda Kartini dan bunda Nur di ikut-ikut kan dalam masalah ini. Tahu nama juga nomer hp tahu dari handpone Saya, dia kepo-in sewaktu Saya tidur;

Saya tidur pakai celana pendek di foto, aktifitas apapun di foto, dikirm ke teman Singapore. Mereka bilang; suaminya bunda Mala kok kayak gitu ya.. (kayak orang gak waras);

Kalau bicara ngelantur sampai cerita kejelekan Saya - masa lalu Saya. Apa seperti itu Saya pertahankan, Yang Mulia..

6. Memang Saya dijemput di bandara Surabaya tanggal 1 Desember 2022 ke anak Saya Yoga, menanti, adik dan adik menantu juga cucu Saya. Itu pun Yoga bilang "Ma... Papa ikut jemput ya? Saya bilang "Iya gak papa, kalau mau ikut jemput." Karna Saya masih menghormati dia sebagai suami juga Papa dari anak-anak Saya;

7. Saya mengajukan cerai bukan atas permintaan Deni. Saya berani bersumpah, Yang Mulia, Ibu Hakim... itu bohong besar (garis bawah) itu hoax, jangan nuduh tanpa bukti. Kok senang cari masalah. Saya mengajukan cerai atas kemauan sendiri. Karena Saya dah mentok gak kuat hidup bersama orang bohong dan gak mau berusaha. Selama 30 tahun Saya capek jadi tulang punggung keluarga. Saya ingin dinafkahi bukan menafkahi, Yang Mulia... Saya ingin hidup ayem, tenang, bahagia. Hidup di dunia cuam sekali, dosa Saya dah banyak...

Dan Saya tetap bercerai, apapun alasannya, Saya ingin kerja, tenang, dapat uang kumpulin buat masa tua Saya;

Hal.8 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat dalam repliknya juga mengajukan penjelasan tentang kenyataan yang benar tentang kehidupan bersama Tergugat yaitu sebagai berikut :

Awal Saya kenal dengan tergugat masih status menikah. Dengan alasan menikahi Saya karena ingin mempunyai anak. Singkat cerita, berumah tangga dengan tergugat (1998) bermula biasa saja sampai sekian tahun, Saya hamil anak Saya yang bungsu. Berjalan hamil 3 bulan, suami saya tertangkap polisi karena kasus narkoba (tahun 2000 dan ditahan 16 bulan);

Selama ditahan Saya tetap menunggu dia keluar dari penjara. Setiap hari pergi ke LP Probolinggo bersama anak Saya yang pertama masih sekolah SD kelas 1 (satu);

Selama suami saya di LP, dalam keadaan hamil Saya bingung juga untuk menghidupi anak Saya dan bayar kontrak rumah. Sedikit-sedikit Saya jual barang yang ada, hidup sendiri tanpa ada bantuan siapa-siapa. Keluarga besar tergugat tidak merestui kami, terutama ibu mertua, dikarenakan derajat kamu tidak selevel;

Pergantian tahun Saya lewati dengan kesabaran agar saya dan anak Saya tetap bisa makan. Dan menunggu suami keluar dari LP;

Setelah anak saya lahir, kami kost di jalan Supriyadi (tepat sebelah Batalyon Zipur 10). Saya mencoba bekerja di costic trading (Home Industri rumah orang Bule Bangkok, membuat accecoris). Di situ kehidupan saya mulai membaik, boleh dibilang gaji lumayan perminggu bisa 700-1 juta sistem borongan. Masih merasa kurang, Saya bekerja sambil membawa gorengan, itu pun bersama tergugat ke pasar tiap malam, agar pagi buta bisa membuat nggoreng macam-macam untuk dibawa dimana Saya bekerja. Boleh dibilang kami hidup bahagia seperti orang lain. Karena suami bosan di rtumah sambil momong si kecil, dia mencoba untuk mencari info kerja ke temannya;

Tidak lama tergugat dapat job untuk mengurus trayek taksi antar kabupaten dan kota (tahun 2004-2005) karena tergugat pernah bekerja di DLLAJR tingkat I di Surabaya, tergugat berhenti dari Dishub karen apa.. Saya tidak tahu, karena kenal sama saya sudah tidak bekerja di Dishub lagi;

Hal.9 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleh dibilang kehidupan kami semakin membaik dan bisa beli apa yang kami mau. Tapi saya tetap bekerja di borongan. Karena anak-anak tidak ada yang menjaga, terpaksa Saya berhenti, jadi tergugat lah yang bekerja;

Kami kontrak rumah lumayan besar karena juga dibuat kantor pengurusan trayek. Disitu ada 3 pegawai, 1 laki-laki bagian lapangan itu masih family. Dua perempuan teman kerja saya di tempat orang bule, saya ajak kerja di rumah membantu pembukuan trayek, yang bernama Yani dan Ninik Ariyanti masih tetangga tidak jauh dari rumah. Dibilang tergugat sukses menjalani trayek dari Dishub. Mulai dari sini, rumah tangga Saya goyah... ternyata dia suka sama teman saya Ninik itu, sampai dibelikan cincin. Saya tahu dari teman saya yang satunya namanya Yani. Karena tergugat tanya cincin itu kemana, padahal cincin itu sudah saya ambil tertinggal di tempat cuci piring;

Mulai dari sini saya sering bertengkar, dia sering main tangan, saya dipukul bertubi-tubi sampai muka saya bengkak. Setelah Ninik keluar dan tidak bekerja di tempat saya lagi, tapi masih tetap ketemuan di luar. Yang bilang itu semua adalah sopir keluarga kami. Entah sampai kapan... berjalannya waktu tergugat habis banyak, Mungkin sudah habis-habisan diambil uangnya sama si Ninik. Ganti lagi denga perempuan lain bernama Dasa, anak Klakah, kerja satu trayek tapi tinggal di rumahnya. Kemana-mana bersama Dasa. Mungkin sudah nyaman bersama dia. Saya di cerai. Wanita bodoh yang bisa diam dan menangis, mengharap bisa kembali ke keluarga karena anak-anak masih kecil. Tapi tidak, kekeh untuk bersama wanita itu. Apa boleh Saya Cuma pasrah cuma Allah yang bisa menolong saya;

Berjalannya waktu, tergugat kena kasus keuangan trayek dan harus bertanggung jawab lagi dan masuk polres. Di situ saya lihat tergugat bersama Dasa. Dan saya membawa anak saya paling kecil. Bapak penyidik bilang ke tergugat dan tanya "Pak, itu istri dan anak bapak menunggu." Tapi tergugat bilang "itu bukan anak saya." Saya keluar dan menangis sambil menggendong anak, saya pulang. Dalam hati; tak akan bisa keluar dari polres meskipun ditebus berapapun;

Akhirnya ditahan 13 bulan. Kehidupan saya terpuruk lagi. Harus kemana saya bekerja, sedangkan anak butuh biaya sekolah juga makan. Ada tetangga baik

Hal.10 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tak jauh dari rumah, saya bekerja di situ. Rupiah dan makanan selalu dikasih karena melihat anak saya;

Sambil menunggu suami keluar, berharap akan lebih baik lagi. Hukuman sudah dijalani tergugat. Pulang ke rumah dan mulai dari nol lagi. (tahun 2006 nikah sirri dan 2010 nikah sah);

Tidak bisa membayar kontrak rumah, kami pindah kontrak rumah sederhana di Jalan Supriyadi (beberan). Di rumah ini lah keadaan kami sangat kekurangan.

Tergugat tidak berusaha untuk cari kerjaan atau usaha apapun, terpaksa saya mencoba cari info untuk melamar kerja di Eratex Djaja Probolinggo. Dua tahun tinggal di rumah kontrakan karena ada perselisihan dengan yang punya rumah.

Kami pindah lagi ke Jalan Wijaya Kusuma Gg. 4 di rumah saudara Kanthil, rekan kerja sewaktu di Chantiq Trading. Di situ lah tergugat mencari kesibukan jual pupuk cair, dan saya bekerja di rumah seorang dokter Puskesmas Sukabumi pada tahun 2007. Kehidupan kami biasa, tidak ada cobaan lagi;

Lambat laun tergugat kelihatan aneh, sering tidak pulang, alasannya bermalam di Tengger karena kemalaman ataupun hujan. Sampai tak terpikir pikiran kemana... Ternyata dia menikah resmi dengan orang Jakarta bernama Hera, itu semua diketahui oleh keluarganya. Tapi tergugat ingin kembali lagi ke kami demi anak-anak. Saya bekerja di tempat ibu dokter;

Nasib baik; ada lowongan kerja di Sampoerna di Kraksaan. Waktu itu butuh ratusan karyawan. Di situ saya mencoba lebih baik lagi dan diterima.

Tergugat dan Hera (orang Jakarta) boleh dibilang lama berhubungan. Lama kemudian Hera tahu kalau tergugat punya istri dan anak;

Dua tahun di rumah kontrakan Wijaya Kusuma, kami pindah ke perum Asabri yang saat ini masih ditempati tergugat;

Saya bekerja di Sampoerna kurang lebih 2 tahun. Saya jalani meskipun perjalanan jauh. Berangkat pagi buta pulang sore, kadang sampai malam. Itu pun suami belum juga bekerja. Lambat laun tergugat dapat job ke Sumatera tepatnya di Riau; melatih anak Akpol (Anak didik masuk Akpol) dan bisnis kelapa sawit bersama rekannya. Selebihnya saya kurang tahu. Saya juga bekerja di Sampoerna Kraksaan;

Setelah di Sampoerna kurang lebih 2 tahun, saya pindah kerja ke Gudang Garam Paiton, kurang lebih 3,5 tahun. Karena target di Sampoerna besar,

Hal.11 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pulang tengah malam. Di Gudang Garam Merah Paiton pulang sore. Agar saya bisa kumpul bersama keluarga. Di sini tergugat tidak bekerja, hanya saya yang bekerja;

Semua pekerjaan sudah saya jalani tapi tetap tidak mencukupi untuk bayar kontrak rumah, sekolah anak-anak, kehidupan sehari-hari. Meskipun kadang tergugat kerja di Grab yang tidak mesti ada. Di sini lah kebutuhan kami kurang dan tergugat tidak berusaha sampingan lainnya. Di sinilah saya punya inisiatif bekerja ke luar negeri bersama adik saya, Ika;

Tahun 2016 ke Singapore pertama kali saya terbang. Kebutuhan anak saya, saya percayakan ke teman saya Yayuk; tetangga juga teman kerja. Selang beberapa bulan, tergugat selingkuh dengan Yayuk teman saya. Waktu itu saya di Singapore, tetangga ASABRI tahu akan hal ini. Teman saya Yayuk datang pagi masuk rumah, pagar dikunci dan pintu ditutup. Aktifitas, baru siang keluar rumah. Sedangkan anak saya yang besar bekerja, dan yang kecil sekolah di SMP 7. Itu pun sering dilakukan. Dan tetangga tahu kalau tergugat berbonceng motor, si Yayuk memeluk tergugat layaknya suami istri. Dan pernah diajak ke Tengger untuk berjualan pupuk atau apa, Saya tidak tahu. Karena posisi saya ada di Singapore. Punya firasat kurang enak di Singapore, ternyata tergugat hari-hari bersama Yayuk. Sedangkan saya berusaha memperbaiki perekonomian keluarga dan berusaha menyekolahkan anak meskipun tidak sampai universitas, hanya sampai SLTA;

Meskipun anak saya sekolah sampai SLTA swasta, saya bangga karena anak saya semua sukses. Bangga karena saya tidak sia-sia kerja di luar negeri. Semasa sekolah anak saya tidak pernah menyusahkan kami orang tuanya. Anak saya sekolah sambil ngajar anak Pramuka di Polres Probolinggo, juga ngumpulin barang bekas, agar bisa membeli buku sekolah. Anak saya yang kecil ngamen sana-sini untuk beli handphone buat ujian kelulusan. Mereka tahu akan susah orang tuanya. Tapi tergugat tidak mengerti sama sekali.

Jangan salahkan saya karena harus berpisah secara baik-baik dan silaturahmi dengan baik dan tidak ada permusuhan. Karena ada anak juga cucu yang setiap saat video call;

Hal.12 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolong menyadari untuk tergugat, percuma adu mulut, tidak ada untungnya, gak ada faedahnya. Itu semua perlakuanmu kepada saya bagaimana.. sekarang sudah terbayar;

Saya mengajukan cerai atas kemauan sendiri tanpa ada pengaruh dan hasutan dari orang lain. Karena selama ini tidak pernah mendapatkan hak sebagai ibu rumah tangga dan saya harusnya bukanlah seorang pemberi nafkah suami (tulang punggung / ATM berjalan);

Mohon maaf, ibu Hakim Yang Mulia... kurang dan lebihnya jika ada tutur kata atau tulisan yang kurang sopan, Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya dikejar waktu sambil bekerja;

Dan saya tetap bercerai apa pun alasannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban;
- Bahwa Penggugat sejak setahun menjadi TKI dan atau selama menjadi TKI tidak pernah mengirim uang kepada keluarganya;
- Bahwa Tergugat mengetahui dari sosial media kalau Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Deni dari Jambi;
- Bahwa Tergugat membantah dan tidak benar kalau mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), karena wanita-wanita yang disebut Penggugat dalam repliknya adalah rewangnya (karyawan atau pembantunya);
- Bahwa Tergugat juga membantah dan tidak benar kalau pernah melakukan kekerasan fisik (memukul) Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah tersandung masalah Hukum;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3574034311750004 Tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal.13 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-970/Kua.13.26.01/Pw.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 14 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Register Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 30 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslia, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi;

1.-----

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 10 tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat,

Hal.14 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi mengetahui dari Pengaduan Penggugat yang katanya mereka sering bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat sering tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain bernama Dasa dari Lumajang dan telah diceraikannya, Tergugat juga pernah menikah dengan wanita lain bernama Hera dari Jakarta, Tergugat juga sering bersikap temperamental dan Tergugat pernah tersandung masalah hukum kasus Narkoba dan penggelapan uang Proyek sampai dipenjara;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai TKI di Singapura dan setiap bulan mengirimkan uang sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim melalui rekening anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki bernama Deni, namun Penggugat pernah cerita yang katanya Deni adalah seorang mentor/motivator Penggugat dan teman-teman TKI Singapura, dan Penggugat tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Reza Budi Anggoro bin Budi Harjo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal Kota

Hal.15 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak dan sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan sudah tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sering tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, dan justru Penggugat yang bekerja ke luar negeri sebagai TKI di Singapura, selain itu saksi mendengar cerita Penggugat yang katanya Tergugat pernah menampar Pengugat serta Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, Penggugat sering kirim uang melalui rekening anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki bernama Iwan Kurniawan, namun saya pernah mendengar namanya dari cerita Penggugat, yang katanya dia adalah teman Penggugat dan saksi juga tidak kenal dan juga tidak tahu dengan seorang yang bernama Deni;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2022 sampai sekarang

Hal.16 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Tugas Tergugat tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UP3CTKI Wilayah Kota Kediri dan lampirannya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda T1;
2. Print out Foto atas nama Bunda Kartini dan Bunda Nur serta chatting Tergugat dengan kedua wanita tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang ada di handphone Tergugat, lalu oleh hakim diberi tanda T2;

B. Bukti Saksi;

1.

SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;

Hal.17 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita dari Tergugat yang katanya masalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 01 Januari 2023, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Singapura;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Penggugat bekerja sebagai TKI di Singapura dan selama itu Penggugat sering mengirim uang dan barang lewat anak dan juga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat pernah bekerja sebagai Gojek, penjual pupuk dan Sales, namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.18 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang ini mereka pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Asabri, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Bermi Kabupaten Probolinggo, setelah itu Penggugat pergi sendiri ke Singapura;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita dari Tergugat yang katanya ada masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pria lain bernama Deni berasal dari Jambi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, replik dan alat-alat bukti yang telah diajukan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, duplik dan dan alat-alat bukti yang telah diajukan serta Tergugat tetap keberatan atas gugatan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya mohon kepada hakim menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.19 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan alat bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, maka telah terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Probolinggo sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (Vide. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 21 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor Register 234/Kuasa/XII/2022/PA.Prob tanggal 21 Desember 2022, dan Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Kuasa Insidentil;

Hal.20 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, maka hakim selama proses persidangan telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2010 dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) terhadap Penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat akibatnya sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui kebenaran sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2010 dan tinggal bersama di rumah kontrakan serta telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu mereka sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal.21 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya bahwa tidak benar kalau rumah tangganya sejak tahun 2017 dalam keadaan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, tetapi rumah tangganya masih dalam keadaan harmonis dan tidak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu tidak benar kalau sejak tahun 2007 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, namun selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada keluarganya, karena Tergugat bekerja sebagai penjual gorengan, pupuk cair, pekerja lapangan di PT.Citra Putra Indarab Kediri dan gojek. Selain itu Tergugat dalam jawaban mendalilkan bahwa selama bekerja sebagai TKI Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada keluarga dan Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Deny dari Jambi dan Penggugat mengirim uang kepada laki-laki lain tersebut setiap bulan sekitar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah). Dan Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat tersebut dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa dalam replik Pengugat dan duplik Tergugat, masing-masing pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2010, relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, dengan demikian bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.22 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1 berupa fotokopi Surat Tugas Tergugat tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UP3CTKI Wilayah Kota Kediri adalah bukti Tergugat pernah bekerja sebagai Perekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia di PT.Citra Putra Indarap pada tahun 2016, sedangkan lampiran berupa surat-surat yang berkaitan dengan persyaratan Penggugat sebagai TKI adalah bukti Penggugat telah mengajukan sebagai TKI di Singapura, sedangkan lampiran berupa print out chatting yang berdasarkan keterangan Tergugat adalah komunikasi antara Penggugat dengan laki-laki lain bernama Deny adalah bukti pentunjuk awal adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain;

Hal.23 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.2 berupa Print out Foto atas nama Bunda Kartini dan Bunda Nur serta chatting Tergugat dengan kedua wanita tersebut yang merupakan bukti elektronik menurut teori pembuktian perdata tidak memenuhi sebagai alat bukti tertulis, namun menurut teori bukti elektronik, bukti T.2 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat adalah orang dekat Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Tergugat dengan Penggugat serta mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan,

Hal.24 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat sering tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa seorang saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta mereka sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal.25 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun hanya seorang saksi yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah se bulan Desember 2022 dan sampai sekarang keduanya tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri, maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain (pisah rumah) dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula. Dan hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah sekitar 27 tahun menikah dan sudah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian hidup berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung sekitar 1 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi. Dan atas pertimbangan itu pula hakim menilai bahwa dalil-dalil

Hal.26 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat yang menyatakan rumah tangganya masih dalam keadaan baik, rukun dan harmonis serta tidak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dinyatakan tidak terbukti, hal ini didasarkan karena dalil-dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, tetapi justru saksi-saksi yang telah diajukan Tergugat semakin menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kondisi rumah tangganya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis karena terjadi berpisah tempat tinggal, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan. Dengan demikian hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah terjadi pisah rumah lebih dari 1 bulan dan sampai sekarang tidak pernah kumpul serumah dan tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pasti ada sebabnya dan berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sering tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Dan atas pertimbangan itu pula hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama bekerja sebagai TKI Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada keluarga serta Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Deny dari Jambi dinyatakan tidak terbukti, hal ini didasarkan karena bukti-bukti Tergugat tidak cukup mendukung dalil-dalil bantahan tersebut (saksi-saksi yang diajukan Tergugat hanya mengetahui hal-hal tersebut dari cerita Tergugat bukan diketahui atau didengar sendiri secara langsung oleh para saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut termasuk dalam katagori keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* dan keterangan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa hakim selama proses persidangan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hakim

Hal.27 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahkan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena sampai tahap akhir proses persidangan ini pihak Penggugat tidak ada perubahan sikap dan tetap menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat, hakim menilai pihak Tergugat juga tidak ada upaya yang sungguh-sungguh di luar persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kecuali hanya menyatakan rasa sayang dan cinta secara lisan di persidangan, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan dan menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta perkawinan mereka sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....”

Menimbang, bahwa hakim sependapat pula dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,

Hal.28 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta anaknya dimasa yang akan datang dan hal tersebut telah sesuai kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح داء المفساد

Artinya : "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

Hal.29 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat hakim dalil syar’iyyah yang tersebut dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضية
طلقة

Artinya : “Jika kebencian si isteri kepada suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in shughra;

Menimbang bahwa talak satu ba’in shughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006

Hal.30 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang tidak pertimbangan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Probolinggo pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **MAKHMUD, S.Ag.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

MAKHMUD, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI NURUL JANNAH, SH.

Hal.31 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.32 dari 32.Put.No.593/Pdt.G/2022/PA.Prob.